PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN TENTANG *KAFA'AH* UNTUK MENGGUNAKAN HAK *IJBĀR* (STUDI PADA MASYARAKAT PESANTREN DI KEC.LABANG KAB.BANGKALAN – MADURA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS : S-2010/AS/003
No REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ILYAS SYAMHARI
NIM: C01205023

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al – Syakhsiyyah

SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilyas Syamhari

NIM : C01205023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : **"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Sebagai Latar Belakang Wali Menggunakan Hak *Ijbār* (Studi Pada Masyarakat Pesantren di Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 22 Januari 2010

Yang Membuat Pernyataan,

Ilyas Syamhari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilyas Syamhari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 07 Januari 2010

Pembimbing,

H.M.Dahlan Bishri Lc. M.Ag
Nip. 195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilyas Syamhari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H.M.Dahlan Bishri, Lc.,M.Ag
NIP.195804191992031001

Sekretaris,

Ach. Room Fitrianto, S.E
NIP.197706272003121004

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi J., M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji II,

Drs.H.Zayin Chudlori, M.Ag
NIP.196122019820310 03

Pembimbing,

H.M.Dahlan Bishri,Lc.,M.Ag
NIP. 195804191992031001

Surabaya, 24 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field Research)* pada masyarakat pesantren wilayah Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura tentang *kafa'ah* sebagai latar belakang wali menggunakan hak *ijbār*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga tujuan yang ingin dicapai, pertama, bagaimana konsep *kafa'ah* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan?, kedua, bagaimana pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap hak *ijbār* wali menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan?, dan ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap *kafa'ah* sebagai latar belakang wali menggunakan hak *ijbār* nya?.

Data penelitian dihimpun melalui populasi kemudian diambil secara sampling dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik, selain itu dalam *tala'ah* hukum Islamnya kami juga memakai literatur-literatur yang berkenaan dengan bahasan skripsi ini.

Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, penyusun dapat menarik konklusi, bahwa *kafa'ah* sebagai bentuk langkah pranikah dapat menjadi sebab wali untuk berlaku *ijbār*, hal ini menjadi permasalahan tersendiri khususnya pada *fiqih munakahat*, *kafa'ah* dan wali *mujbir* sendiri masih menjadi hal yang kontroversial di kalangan ulama', hal ini yang menjadi landasan bagi penyusun untuk mencoba lebih mendekati kedua teori tersebut (*kafa'ah*/wali *mujbir*) dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari kalangan masyarakat pesantren khususnya di Kec.Labang yang menyangkut konsep *kafa'ah* dan bila *kafa'ah* menjadi sebabnya wali berlaku sebagai wali *mujbir*.

Kafa'ah dalam pandangan masyarakat pesantren di Kec.Labang pada umumnya mereka mempunyai pendapat bahwa *kufu'* itu yang terpenting dalam hal agama atau kuwalitaas keagamaan dari seorang laki-laki, meskipun demikian masyarakat kalangan pesantren di Kec.Labang lainnya mempunyai pendapat bahwa selain *kufu'* dalam agama ada beberapa poin *kufu'* yang memang harus ada pada laki-laki tersebut, diantaranya mengacu pada hadis Nabi: *"Nikahi wanita/pria itu dari empat perkara...."*

Sedangkan dalam hal *Kafa'ah* yang menjadi sebab wali berlaku sebagai wali *mujbir*, masyarakat kalangan pesantren Kec.Labang memahami bahwa wali memang diperkenankan menjadi wali *mujbir* dengan syarat yang salah satunya adalah calon laki-laki pilihannya minimal se*kufu'* dengan anak dan keluarganya, memang sebelum tahun 80an masyarakat pesantren banyak melakukan hal yang demikian, akan tetapi pada tahun 80an hingga sekarang wali lebih menjadi sebagi pengarah pada anaknya bahwa pilihan wali tersebut se*kufu'*, meskipun hanya sebagai pengarah kebanyakan semua patuh untuk mengikuti atas arahan wali tersebut.

Dalam hukum islam *kafa'ah* yang menjadi latar belakang wali menggunakan hak *ijbār* nya merupakan bentuk dari salah satu syarat agar wali bisa berlaku *mujbir* yang memang harus terpenuhi, dalam *fiqih munakat* klasik pun memang demikian. Ini semua tidak lepas dari tujuan wali untuk menjadikan rumah tangga anaknya agar supaya membawa maslahat dan seimbang.

Dalam kontek hukum perkawinan di Indonesia tidak ada ukuran *kufu'* dalam perkawinan kecuali *kufu'* dalam agama, ini tertuang dalam KHI pasal 61.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka perlu untuk diatur dalam KHI tentang ketentuan-ketentuan yang lebih jelas tentang masalah wali *mujbir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS
No REG : S-2010/AS/003
ASAL BUKU :
TANGGAL :

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Kajian Pustaka 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Hasil Penelitian 6

F. Definisi Operasional 7

G. Metode Penelitian 8

H. Sistematika Pembahasan 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG *KAFA'AH*, WALI, DAN WALI *MUJBIR* 13

A. *Kafa'ah* 13

1. *Kafa'ah*, wali, dan wali *mujbir* 13

2. Berlakunya *Kafa'ah* 18

B. Wali 19

1. Syarat-syarat Wali 20

2. Macam-macam Wali 22

C. Wali *Mujbir* 27

1. Dasar Hukum Wali *Mujbir* 27

2. Syarat-syarat Hak *Ijbār* 29

BAB III GAMBARAN UMUM, SEJARAH BERDIRINYA PESANTREN DAN *KAFA'AH* SEBAGAI LATAR BELAKANG WALI MENGGUNAKAN HAK *IJBĀR (WALI MUJBIR)* MENURUT MASYARAKAT PESANTREN DI KEC.LABANG KAB.BANGKALAN – MADURA 30

A. Gambaran umum Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura meliputi letak geografis, monografis, ekonomi dan sosial keagamaan 30

1. Keadaan Geografi dan Monografi Kec.Labang Kab.Bangkalan - Madura 30

2. Keadaan Ekonomi Penduduk di Kec.Labang Kab.Bangkalan - Madura 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Sosial Keagamaan Maasyarakat di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan - Madura 41

B. Sejarah Seputar Berdirinya Pesantren-Pesantren di Sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura 48

C. Konsep *kafa'ah* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura 52

D. Pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai latar belakang wali menggunakan *hak ijbār (walimujbir)* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura 54

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KAFA'AH* SEBAGAI LATAR BELAKANG WALI MENGGUNAKAN HAK *IJBĀR*-NYA 57

A. Korelasi antara *kafa'ah* dan wali *mujbir* dalam hukum Islam 57

B. Analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat pesantren mengenai *kafa'ah* sebagai latar belakang berlakunya wali *mujbir* 60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perkawinan yang diwujudkan tentu ada sesuatu atau poin yang ingin dicapai oleh masing-masing pasangan kedua belah pihak (suami-isteri) baik itu ketentraman hati, keturunan, kebutuhan biologis, dan lain-lain. Semua dapat disimpulkan dalam simbol perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Senada dengan hal tersebut dalam al-Qur'ān Surat *Ar-Rūm* ayat 21 disebutkan bahwa adanya fitrah seorang manusia yang membutuhkan kasih serta sayang :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya ;*"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[1]

Cita-cita tersebut di atas dapatlah dicapai dengan kematangan usia, kematangan emosional, dan kematangan kadar ilmu dalam konteks berumah tangga antara kedua pihak (suami-isteri). Keserasian kedua belah pihak (calon

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h.644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami/calon isteri) dapat terwujud salah satunya dengan kesetaraan atau yang lebih kita kenal dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga.[2] *Kafa'ah* merupakan kesetaraan atau yang lebih lanjut pembandingan oleh wali untuk menilik seorang laki-laki apakah dia pantas atau tidak disandingkan dengan putrinya. Permasalahan tersebutlah yang menjadi titik awal dari pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Pada masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura, *kafa'ah* merupakan tahapan yang wajib sebelum masuk dalam pernikahan, karena masyarakat kalangan pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura tersebut mempunyai penilaian yang baik dengan kemungkinan seputar permasalahan dalam rumah tangga, semua ini berawal dari ke-*kufu'* annya seseorang laki-laki atas keluarga dan khususnya pada anak perempuannya. Maka wali mengindikasikan bahwa dirinya (seorang wali) yang paling berkuasa atas anaknya dengan hak wali *mujbir* ditangan sepenuhnya. Ini juga terkandung pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthni yang berisikan, kawinkanlah perempuan itu dengan seorang yang se*kufu'* dan harus dinikahkan oleh wali, mungkin konsep ẓahir teks dari ḥadis tersebut yang meng-

[2] Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interpretasikan seorang wali harus mencarikan jodoh yang setara dengan putrinya. Bunyi ḥadiṡ tersebut yaitu :

لاَتُنْكِحُ النسَاءَ اِلا مِنَ الْأَكْفَاءَ وَلاَ تَزْوجُوْهُن اِلا مِنَ الْأَوْلِيَاء

Artinya ; *"Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya".* [3]

Sebenarnya *kafa'ah* sendiri para ulama' mazhab pun berbeda satu sama lainnya menyangkut kriteria-kriteria *kafa'ah*. Tetapi pada konteks ini *kafa'ah* pada masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura mengartikan *kafa'ah* lebih ke arah *naṣab* atau keturunan yang menjadi poin terpenting. Seperti ḥadiṡ Nabi Muhammad SAW yang berbunyi[4] :

حَدثَنا مُسَدَّدٌ, ثنا يَحْيى – يَعْنِي اِبْنَ سَعِيْدٍ – قال:حَدثَنِي عُبَيْدُ اللهِ, حَدثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ, عَنْ أَبِيهِ,عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, عَن النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ :"تُنْكَحُ النسَاءُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِيْنِ تَرِبتْ يَدَاكَ"

Artinya:"dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagi. (Muttafaq 'alaih & Imam as Sab'ah)".[5]

Pondok Pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura ini bisa dibilang jumlahnya relatif banyak, karena di setiap desa yang ada di

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* h.141
[4] M. Abdul Aziz, *Sunan Abi Daud, Juz II*, h.85
[5]Abu Bakar M, *Terjemah Subulussalam*, h.401-402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kec.Labang ada pesantrennya, meskipun tidak semuanya tapi bisa dinilai enam puluh lima persen, dan masyarakat kalangan keluarga pondok pesantren yang satu masih saling ada hubungan dengan keluarga pesantran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa memang sudah berpuluh-puluh tahun perjalanan perkawinan di kalangan mereka hanya berputar-putar pada antar pesantren saja, terlepas memang ada wali yang menggunakan hak *ijbār*-nya pada anak perempuannya karena *kafa'ah* / kesetaraan, lebih-lebih seputar hal nasab/keturunan di atas.

Sepengamatan penulis selama hampir kurang lebih lima tahun belakangan ini, ada kesamaan yang diistilahkan oleh penulis yaitu *"derajat"* antara pihak calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang sama-sama dari kalangan pesantren, pesantren tersebut letaknya sangat berdekatan. Dari pengamatan di atas ternyata memang dibenarkan bahwa sebagian banyak wali menggunakan *hak ijbār* nya untuk menikahkan putrinya (sebagai wali *mujbir*) yang dilatar belakangi oleh *kafa'ah* atau kesetaraan.

Ini menjadi kasus yang menarik atau unik karena *kafa'ah* seolah-olah menjadi kriteria dalam pemberlakuan wali *mujbir*, dan subyek / pelakunya yang muncul adalah dari kalangan masyarakat priyai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura ?
2. Bagaimana pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap hak *ijbār* wali menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura ?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap *kafa'ah* sebagai latar belakang wali menggunakan hak *ijbār* nya ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah / skripsi-skrpsi yang telah dahulu khususnya di Fak.Syari'ah terdapat bahasan tentang hal wali *mujbir*, salah satunya tentang konsep wali *mujbir* menurut Yusuf Qarḍawi yang ditulis oleh M.Sugeng Rianto dan beberapa bahasan tentang *kafa'ah*, salah satunya ditulis oleh M.Aklis MZ yang diteliti di bilangan Sidoresmo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kec.Wonocolo - Surabaya. Belum ada penggabungan bahasan baik antara *kafa'ah* dan wali *mujbir* dalam satu bahasan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar/kriteria dari *kafa'ah* dan wali *mujbir*
2. Untuk mengetahui hukum *kafa'ah* sebagai latar belakang berlakunya hak wali *mujbir* oleh wali.
3. Untuk memberikan sumbangsih teori keilmuan *"fan munakahat"* pada rekan akhwalus as-sakhsiyah dan kalangan umum.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang *fiqh munakahat*.
2. Secara Praktis, untuk mengetahui landasan hukum ditetapkannya *kafa'ah* sebagai alasan untuk berlakunya wali *mujbir* oleh masyarakat kalangan pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Masyarakat Pesantren :orang-orang yang aktif secara langsung menjadi Pengasuh, Pelindung, ustadz / orang yang masuk struktural dalam pesantren. Atau para Kiyai,/Bindherah. *(masyarakat priyai).*
2. *Kafa'ah* :Keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[6]
3. Wali :Seorang karena kedudukannyaberwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[7]
4. Wali *Mujbir* :Wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang yang di bawah perwaliannya.[8]

---

[6] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, h. 96
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.69
[8] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan *(field Research),* dalam hal mengumpulkan data penulis menggunakan wawancara sebagai metode penggalian data dengan masyarakat pesantren. Lokasi penelitian dilakukan di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.[9] Yang ditujukan pada kalangan pesantren-pesantren yang tersebar di Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.

1. Data yang dikumpulkan
   a) Keadaan geografis, demografis, ekonomi dan sosial keagamaan Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.
   b) Sejarah seputar berdirinya pesatren-pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.
   c) Konsep *kafa'ah* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura.
   d) Pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap hak *ijbār* wali menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura.

[9] Kec.Labang adalah gerbang dari pulau Madura karena tepatnya di Desa Sukolilo Barat Jembatan Suramadu kokoh terbentang lurus ke pulau Jawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya diperuntukkan bagi kalangan pesantren, artinya hanya sebatas tokoh kiyai / keluarga kiyai saja dan tidak melibatkan para santri secara umum.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Adapun sumber primernya meliputi :

1) Masyarakat pesantren sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.
2) Masyarakat pesantren sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura yang menjadikan *kafa'ah* sebagai alasan dari latar belakang bolehnya menggunakan konsep wali *mujbir*.
3) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekundernya meliputi buku-buku / karya ilmiyah (literatur) yang terkait dengan pembahasan topik skripsi ini antara lain :

1) Abu Zahra, *Muhaḍarah fi aqdiz zawaj wa aṡaruhu*
2) Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*
3) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP No.1 Tahun 1974*
5) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VII*
6) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*
7) Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*
8) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *interview* atau wawancara pada masyarakat kalangan pesantren sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura. Adapun seluruh populasinya lima puluh orang dengan mengambil sampel tiga puluh orang, wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan menghimpun data yang berasal dari persepsi masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura.

5. Teknis Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian ini menggambarkan, menguraikan dan selanjutnya menganalisa data secara jelas, dan kesimpulannya diambil melalui logika induktif yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini akan membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, antara lain kafa'ah, wali, dan wali mujbir.

Bab III, Laporan Penelitian yaitu : Gambaran umum Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura yang meliputi 1). letak geografis, ekonomi dan sosial keagamaan. 2). sejarah seputar berdirinya pesatren-pesatren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura. Dan juga laporan penelitian konsep *kafa'ah* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura, dan alasan pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap hak *ijbār* wali menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura

Bab IV, dalam bab ini, bagaimana analisis hukum islam terhadap *kafa'ah* sebagai latar belakang wali menggunakan hak *ijbār* nya, dan memuat tentang korelasi antara *kafa'ah* dan hak *ijbār* dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V, merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG *KAFA'AH*, WALI, DAN WALI *MUJBIR*

A. *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata كفىء yang berarti sama atau setaraf.[1]

Sedangkan *kafa'ah* menurut istilah atau terminologi yaitu : *Kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan".[2]

1. Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan ialah kesamaan kedudukan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Dalam hal ini ada perbedaan-pandangan di kalangan *fuqaha'*, sedangkan yang berlaku di negara Mesir yang menganut mazhab Hanafi terdapat 6 kriteria, antara lain:[3]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.140
[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 96
[3] Abu Zahra, *Muhaḍorot fi aqdiz Zawaj wa Aṡaruhu*, h.185-191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Nasab

Menurut kesepakatan mazhab Hanafi bahwa *kafa'ah* dari segi nashab itu hanya tertuju pada keturunan Arab, maka orang ajam tidak se*kufu'* dengan orang arab.

Adapun keturunan bani Qurais se*kufu'* dengan seluruh keturunan orang arab, walaupun orang arab itu dari keturunan bani Hasyim. Akan tetapi ada suatu riwayat dari Muhammad RA terkecuali baitul khilafah yaitu bani hasyim dan bani abbas. Perempuan dari bani hasyim tidak se*kufu'* dengan orang arab lainnya, kecuali dengan bani hasyim sendiri. Begitu pula seluruh bani arab tidak se*kufu'* dengan bani Quraish sebagaimana sabda Rasulullah SAW *"sebagian orang quraish itu sekufu' dengan sebagian lainnya, orang hamba sahaya (budak) juga sebagian sekufu' dengan yang lainnya"*. Dari hadis ini bisa ditarik tiga kesimpulan:

a) Bahwa orang ajam diantara mereka ada yang tidak sekufu dari segi nashab.
b) Orang ajam tidak se *kufu'* dengan orang arab, kabilah-kabilah arab yang lain se*kufu'* dengan mereka kecuali Quraish.
c) Orang Quraish sebagian sekufu dengan Quraish lainnya.

Kenapa masalah *kafa'ah* ini sangat pelik bagi orang arab dan menjadi perhatian mereka karena orang arab sangat membanggakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nashab dan menjaganya supaya tidak tercampur. Ini bisa diketahui pada dua poin:

a. Diceritakan dari Abu Yusuf RA "seorang budak yang mempunyai banyak kelebihan tidak bisa mengubah statusnya untuk sekufu dengan bani Quraish akan tetapi yang sekufu itu adalah bani Hasyim. Oleh sebab itu Abu Hanifah berpendapat bahwa orang *ajam* yang alim / mempunyai banyak kelebihan itu se*kufu'* dengan orang arab karena ilmu itu lebih utama daripada nashab.
b. Namun dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* dari sisi nashab dari orang ajam itu tergantung pada kebiasaan dan ini dikiaskan dengan orang arab dan ini memang masuk akal.

2) Islam

Ini tertuju pada kaum mawali *(kaum budak)* karena setelah mereka masuk Islam mereka sangat bangga dengan Islam sedangkan yang lainnya membanggakan nashabnya. Pernah diceritakan ada sekumpulan orang arab yang membanggakan nashabnya dan pada saat itu ada Salman al-farisi lalu mereka bertanya pada Salman anak siapa kamu? Lantas beliau menjawab anak Islam, maka datanglah Umar sambil menangis dan bertutur Umar juga anak Islam. Jika yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditonjolkan dan dibanggakan itu Islam, maka barang siapa yang bapak dan kakeknya Islam dia se*kufu'* dengan perempuan calon istrinya yang bapaknya juga Islam. Kalau bapaknya saja yang Islam dia tidak se*kufu'* dengan dengan wanita yang bapak-bapaknya islam begitu pula jika calon suaminya beragama Islam sendiri maka dia tidak se *kufu'* dengan wanita yang bapaknya Islam.

Sesungguhnya Abu Yusuf se*kufu'* sebab bapaknya Islam. Dilihat dari sini barang siapa yang bapaknya saja Islam itu se*kufu'* dengan perempuan yang kedua orangtuanya Islam, pengertian ini diambil dengan adanya bapaknya yang Islam itu se*kufu'* dengan perempuan yang kedua orangtuanya Islam. Namun ada definisi lain yang menyebutkan tidak cukup dengan bapaknya saja akan tetapi bapak dan kakeknya harus Islam, baru bisa disebut sempurna.

3) Merdeka

Hal ini juga tertuju pada kaum budak saja. Karena orang arab tidak menerima kecuali Islam karena meraka *(orang arab)* beranggapan bahwa kaum budak bisa merendahkan nashabnya, tetapi yang terpenting adalah Islamnya.

Budak yang telah dimerdekakan tidak se *kufu'* dengan dengan perempuan yang bapaknya merdeka, begitupula bapaknya saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka tidak se*kufu'* dengan wanita yang kedua orangtuanya merdeka, sedangkan yang kedua orangtuanya merdeka sekufu dengan bapaknya yang merdeka. Dalam kontek ini Abu Yusuf dengan perempuan yang bapak-bapaknya merdeka.

4) Kekayaan

Yang dimaksud disini adalah kemampuan calon suami untuk membayar mahar dan memenuhi calon istrinya, jika tidak mampu maka tidak se *kufu'* dengan calon istrinya. Mahar merupakan salah satu proses terjadinya akad, bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban untuk memenuhinya.

Pernah diceritakan dari Abu Yusuf bahwa ukuran mahar bukan merupakan syarat terealisasinya *kafa'ah* dalam harta kekayaan, akan tetapi terletak pada syarat kadar nafkahnya karena dengan adanya nafkah jalannya akad akan berlangsung secara berkesinambungan.

Sedangkan mahar adakalanya ditanggung atau dibantu bapak, ibu, kakek, nenek atau oleh yang lain. Menurut mazhab Hanafi sesungguhnya *kafa'ah* dari sisi kekayaan bukan merupakan prioritas karena tanpa adanya harta kekayaan akad nikah tetap berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM, SEJARAH BERDIRINYA PESANTREN DAN *KAFA'AH* SEBAGAI LATAR BELAKANG WALI MENGGUNAKAN HAK *IJBĀR (WALI MUJBIR)* MENURUT MASYARAKAT PESANTREN DI KEC.LABANG KAB.BANGKALAN – MADURA

A. Gambaran Umum Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura Meliputi Letak Geografis, Monografis, Ekonomi dan Sosial Keagamaan

1. Keadaan Geografi dan Monografi

Kecamatan Labang merupakan kecamatan yang unik karena semua instansinya baik polsek, koramil, puskesmas, KUA, kantor camat, dan pasar tidak berada di pusat kecamatan, namun tersebar di tiga desa yaitu di desa Labang sendiri dan di desa Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. Di desa kesek-masuk kec.Kamal ditempati Basis TNI AL Batuporon Madura. Labang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti *"pintu"* maka tidak heran jembatan Suramadu ada pada bagian pesisir tepatnya di desa Sukolilo Barat, dengan kata lain sebagai pintu gerbang dari pulau Madura.

Kecamatan Labang merupakan salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kab.Bangkalan-Madura Jawa Timur, yaitu: Tanjung Bumi, Sepulu, Arosbaya, Klampis, Bangkalan, Burneh, Tanah Menah, Geger, Galis, Belega, Kokop, Konang, Modung, Kwanyar, Trageh, Labang, Kamal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Socah. Kab.Bangkalan mempunyai luas keseluruhan 1.984.000 Ha. Kecamatan Labang terdiri dari 13 Desa, yaitu: Desa Labang, Sukolilo Barat, Sukolilo Timur, Kesek, Pangpong, Sendang Laok, Sendeng Dajah, Bringen, Be'engas, Petapan, Bunajih, Morkepek, dan Jukong.

Kecamatan Labang termasuk daerah pesisir selatan dari Kab.Bangkalan-Madura. Kecamatan Labang ini secara geografis terbagi dalam dua kelompok. Desa Kesek, Sukolilo Barat, Sukolilo Timur dan Bunajih berada di pesisir selatan dari pulau Madura (selat Madura), sedangkan desa-desa yang lain berada di sebelah utara desa pesisir yang relatif konstur tanahnya berbukit. Keadaan jalan pada daerah sebelah utara pesisir cukup baik karena juga jalan akses tol Suramadu dan merupakan jalur jalan kecamatan dan kabupaten, bahkan jalan-jalan setapak menuju ke rumah-rumah penduduk juga di aspal. Sedangkan jalan pada daerah yang berada di pesisir juga diaspal hanya saja kwalitas aspal yang kurang baik sehingga banyak kerusakan di sana sini, padahal jalan ini merupakan jalan kecamatan bahkan juga menjadi jalan kabupaten (pantai selatan Bangkalan-Sampang).

Kecamatan-kecamatan lain yang berdampingan langsung dengan kecamatan Labang antara lain yaitu; Kecamatan sebelah Timur adalah kecamatan Kwanyar, Kecamatan sebelah Barat Daya adalah kecamatan Socah, Kecamatan sebelah Barat adalah kecamatan Kamal, Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelah Utara adalah kecamatan Trageh, Sebelah Selatan yaitu Selat Madura (jembatan Suramadu ke Sby)

2. Keadaan Ekonomi Penduduk di Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura

Keadaan ekonomi di sekitar wilayah Kec.Labang Kab.Bangkalan, masyarakatnya sangat multi profesi akan tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk di Kec.Labang Kab.Bangkalan adalah wirasuastawan. Adapun beberapa macam profesi akan diuraikan perdesa yang ada sebanyak 13 desa dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok di bawah ini:

1. Adapun kwalifikasi di desa Sukolilo Timur Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	20
2	Karyawan	-	27
3	T N I	-	6
4	POLRI	-	5
5	-	Pedagang	154
6	-	Petani	72
7	-	Pertukangan	25
8	-	Buruh Tani	115
9	Pensiunan	-	35
10	-	Nelayan	46
11	-	Pemulung	5
12	-	Jasa	101

2. Adapun kwalifikasi di desa Sukolilo Barat Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	40
2	Karyawan	-	191
3	T N I	-	25
4	POLRI	-	20
5	-	Pedagang	241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	-	Petani	11
7	-	Pertukangan	75
8	-	Buruh Tani	25
9	Pensiunan	-	30
10	-	Nelayan	422
11	-	Pemulung	15
12	-	Jasa	85

3. Adapun kwalifikasi di desa Bunajih Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	6
2	Karyawan	-	-
3	T N I	-	-
4	POLRI	-	-
5	-	Pedagang	11
6	-	Petani	45
7	-	Pertukangan	32
8	-	Buruh Tani	280
9	Pensiunan	-	15
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	-
12	-	Jasa	88

4. Adapun kwalifikasi di desa Bringen Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	-
2	Karyawan	-	-
3	T N I	-	-
4	POLRI	-	-
5	-	Pedagang	51
6	-	Petani	1260
7	-	Pertukangan	67
8	-	Buruh Tani	107
9	Pensiunan	-	9
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	1
12	-	Jasa	150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Adapun kwalifikasi di desa Sendang Laok Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	5
2	Karyawan	-	8
3	T N I	-	4
4	POLRI	-	1
5	-	Pedagang	35
6	-	Petani	58
7	-	Pertukangan	12
8	-	Buruh Tani	2111
9	Pensiunan	-	3
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	3
12	-	Jasa	80

6. Adapun kwalifikasi di desa Jukong Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	8
2	Karyawan	-	7
3	T N I	-	5
4	POLRI	-	2
5	-	Pedagang	27
6	-	Petani	195
7	-	Pertukangan	29
8	-	Buruh Tani	205
9	Pensiunan	-	4
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	6
12	-	Jasa	101

7. Adapun kwalifikasi di desa Be'engas Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	12
2	Karyawan	-	8
3	T N I	-	10
4	POLRI	-	15
5	-	Pedagang	35
6	-	Petani	26
7	-	Pertukangan	38
8	-	Buruh Tani	21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Pensiunan	-	14
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	4
12	-	Jasa	362

8. Adapun kwalifikasi di desa Petapan Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	5
2	Karyawan	-	1
3	T N I	-	5
4	POLRI	-	-
5	-	Pedagang	241
6	-	Petani	11
7	-	Pertukangan	75
8	-	Buruh Tani	25
9	Pensiunan	-	30
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	15
12	-	Jasa	85

9. Adapun kwalifikasi di desa Pangpong Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	6
2	Karyawan	-	-
3	T N I	-	5
4	POLRI	-	-
5	-	Pedagang	54
6	-	Petani	23
7	-	Pertukangan	11
8	-	Buruh Tani	212
9	Pensiunan	-	25
10	-	Nelayan	5
11	-	Pemulung	3
12	-	Jasa	155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Adapun kwalifikasi di desa Kesek Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	7
2	Karyawan	-	35
3	T N I	-	4
4	POLRI	-	2
5	-	Pedagang	217
6	-	Petani	34
7	-	Pertukangan	16
8	-	Buruh Tani	21
9	Pensiunan	-	33
10	-	Nelayan	48
11	-	Pemulung	7
12	-	Jasa	82

11. Adapun kwalifikasi di desa Sendang Dajah Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	4
2	Karyawan	-	2
3	T N I	-	2
4	POLRI	-	-
5	-	Pedagang	83
6	-	Petani	80
7	-	Pertukangan	19
8	-	Buruh Tani	292
9	Pensiunan	-	5
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	4
12	-	Jasa	78

12. Adapun kwalifikasi di desa Labang Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	20
2	Karyawan	-	13
3	T N I	-	6
4	POLRI	-	1
5	-	Pedagang	354
6	-	Petani	172
7	-	Pertukangan	18
8	-	Buruh Tani	92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Pensiunan	-	15
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	7
12	-	Jasa	204

13. Adapun kwalifikasi di desa Morkepek Kec.Labang

No.	Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profesi Swasta	Jumlah /Orang
1	Guru	-	10
2	Karyawan	-	2
3	T N I	-	4
4	POLRI	-	-
5	-	Pedagang	38
6	-	Petani	24
7	-	Pertukangan	8
8	-	Buruh Tani	115
9	Pensiunan	-	9
10	-	Nelayan	-
11	-	Pemulung	9
12	-	Jasa	21

Kondisi perekonomian masyarakat di Kec.Labang Kab.Bangkalan juga tidak lepas dari sarana perekonomian yang ada di sana. Yaitu swasembada dibidang pertanian dan perkebunan. Koperasi di sana hampir tidak kelihatan geliatnya, meskipun sebenarnya kopersi sangat penting melihat kondisi daripada wilayah Kec.Labang Kab.Bangkalan sendiri merupakan daerah perikanan, perkebunan, dan pertanian. Untuk masyarakat desa sukolilo barat, sukolilo timur, kesek, dan labang dapat dikatakan bahwa keadaan ekonominya lebih mapan jika dibandingkan dengan desa yang lainnya dan sarana perekonomiannya banyak berada di sana. Sedangkan kehidupan perekonomian di desa yang lainnya masih relatif rendah dan sarana prasarana yang ada kurang menunjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak makasimalnya wilayah Kec.Labang juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang masih tradisional. SDM yang masih relatif tradisional ini, dikarenakan kurangnya keterampilan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Bahkan ada masyarakat yang masih buta huruf, karena tidak dapat menikmati pendidikan. Selain itu, minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih kurang, walaupun mampu untuk melajutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih memilih menikah atau bekerja. Tingkat pendidikan masyarakat Kec.Labang Kab.Bangkalan perdesa dapat kita lihat pada data berikut ini:

1. Adapun kwalifikasi di desa Sukolilo Timur Kec.Labang

   Desa sukolilo timur adalah desa pesisir yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren.

2. Adapun kwalifikasi di desa Sukolilo Barat Kec.Labang

   Desa sukolilo Barat adalah desa pesisir yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren. Desa ini bisa dibilang cukup banyak penduduk yang pendidikannya sampai tingkat sarjana.

3. Adapun kwalifikasi di desa Bunajih Kec.Labang

   Desa Bunajih adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat minimal ngaji di pesantren. Mereka kebanyakan masih rendah tingkat pendidikannya.

4. Adapun kwalifikasi di desa Bringen Kec.Labang

   Desa Bringen adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD, SLTP, dan SLTA. Mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren. Karena keterbatasan pendidikan maka penduduk mayoritas jadi perantau.

5. Adapun kwalifikasi di desa Sendang Laok Kec.Labang

   Desa Sendang Laok adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan di desa ini juga terdapat pesantren sehingga penduduk banyak menimba ilmu.

6. Adapun kwalifikasi di desa Jukong Kec.Labang

   Desa jukong adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di ustadz.

7. Adapun kwalifikasi di desa Be'engas Kec.Labang

   Desa Be'engas adalah perbukitan dan desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren. Penduduk disini banyak mengajar dipesantren karena banyaknya pesantren di sekitar desa.

8. Adapun kwalifikasi di desa Petapan Kec.Labang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Bringen adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren. Karena keterbatasan pendidikan maka penduduk mayoritas jadi perantau.

9. Adapun kwalifikasi di desa Pangpong Kec.Labang

   Desa Pangpong adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren.

10. Adapun kwalifikasi di desa Kesek Kec.Labang

    Desa Bringen adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di ustadz/pesantren.

11. Adapun kwalifikasi di desa Labang Kec.Labang

    Desa Labang adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di pesantren.

12. Adapun kwalifikasi di desa Sendang Dejeh Kec.Labang

    Desa Sendang Dajah adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan juga mayoritas berpendidikan non formal di pesantren

13. Adapun kwalifikasi di desa Morkepek Kec.Labang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Morkepek adalah desa pertanian yang mana penduduknya berpendidikan mulai dari SD,SLTP,SLTA dan mereka mempunyai riwayat minimal ngaji di surau-surau.

Adapun sarana pendidikan yang menunjang pendidikan penduduk di Kec.Labang Kab.Bangkalan antara lain yang tersebar di 13 desa adalah:

UNIT PENDIDIKAN	JUMLAH
TK / TPA	05 Unit
SD/MI	21 Unit
SLTP / Sederajat	05 Unit
SLTA/Madrasah Aliyah	04 Unit
SMK	01 Unit
Institut	01 Unit
Pondok Pesantren	27 Unit

3. **Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat di Sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura**

Masyarakat di Kec.labang Kab.Bangkalan adalah suku Madura dan suku pendatang (desa sukolilo timur dan barat bag.pesisir) yang sudah berpuluh-puluh tahun menetap dan menggunakan bahasa jawa dialek seperti yang ada di ujung pangkah Kab.Gresik. Bahasa yang digunakan sehari-hari mayoritas adalah bahasa Madura dan bahasa jawa. Hubungan dengan suku pendatang yaitu suku dari luar Madura cukup harmonis, ditandai dengan suasana hubungan sosial masyarakat yang damai dan saling menghormati baik diantara etnik maupun diantara pemeluk agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua penduduk Kec.Labang Kab.Bangkalan adalah pemeluk agama Islam, meskipun ada sedikit beberapa orang yang non Islam. Walaupun demikian, kondisi kerukunan dalam menjalankan aktifitas beragama cukup baik, dan tidak menjadi penyebab gangguan keamanan.

Masyarakat Kec.Labang Kab.Bangkalan mempunyai karakteristik budaya yang bernuansa Islami. Hal ini tercermin pada berbagai macam kesenian yang berkembang di masyarakat, misalnya kesenian daerah, pencak silat, qasidah, sambroh, dan shalawat. Pembinanan dan pengembangan seni budaya tradisional ini sangat penting dalam menangkal kebudayaan asing yang bersifat negatif, apalagi dengan adanya jembatan tol suramadu ini yang arus madura-jawa sudah tiada batas dan dihapkan arus positif saja yang masuk ke pulau Madura.

Di Kec.Labang Kab.Bangkalan ini ungkap Bapak Nasikhun selaku Kepala kantor urusan agama (KUA) Kec.Labang,[1] KUA mempunyai pembantu-pembantu PPN yang tersebar di setiap desa yang semuanya diambil atau direkrut dari kalangan kiyai setempat tentunya dengan insentip yang wajar. Ini tidak lain supaya dalam rangka urusan keagamaan yang ada di setiap desa dapat berjalan seperti yang diproyeksikan KUA. Terbukti dengan inisiatif yang demikian, kinerja KUA tidak mengalami suatu kesulitan yang tidak berarti dan menuai manfaat-manfaat yang sangat positif.

[1] Wawancara dengan Bpk.Nasikhun selaku Kepala KUA Kec.Labang pada tanggal 1 Muharram 1431 H/18 Des 2009 M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupun juga tentang penyuluhan yang dituang kepada masyarakat tentang keagamaan, masyarakat sangat berapresiasi terhadap KUA terutama dalam peringatan hari besar islam (PHBI) yang selalu mendapat sokongan/dukungan yang memadai.

Di desa-desa seputar Kec.Labang Kab.Bangkalan masyarakatnya juga aktif mengadakan perkumpulan. Bapak-bapak mengadakan acara tahlilan dan *yasinan* pada malam jum'at. Sedangkan ibu-ibu mengadakan acara diba'an, tahlilan, dan pengajian baik diadakan dalam satu tempat secara rutin ataupun secara bergiliran dari rumah ke rumah sesuai dengan gilirannya.

Perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anaknya cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari dorongan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya untuk belajar mengaji, menempatkan putra putrinya di pondok-pondok pesantren baik di wilayah madura sendiri ataupun di wilayah jawa. Jika orang tua tidak dapat mengajari sendiri anaknya mengaji, maka akan dititipkan pada ustadz-ustadzah untuk belajar mengaji bersama teman-temannya yang lain. Selain itu juga belajar di Madrasah Diniyah bahkan di pondok Pesantren sebaga santri rumahan. Pada tabel dibawah ini menjelaskan pendidikan agama yang pernah didapatkan oleh para responden:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1 Pendidikan Agama yang Pernah Didapatkan Responden

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan agama yang didapatkan		
			Ngaji di Surau	Madrasah Diniyah	Pondok Pesantren
1	KH.Halim Irsyad	L	X	X	X
2	KH. Muhammad	L	X	X	X
3	KH.Muchtar Rasyid	L	X	X	X
4	KH.Muqawwim S	L	X	X	X
5	Ny.Hj.Toyyibah I	P	X	X	X
6	Ny.Hj.Zahroh	P	X	X	X
7	KH.Idris	L	X	X	X
8	H.Cholil	L	X		X
9	Hj.Mufarrohah	L	X		X
10	Ustadz Khoier	L	X	X	X
11	H.Mai	P	X		
12	H.Syamsul Huda	L	X	X	X
13	Hamidah	P	X	X	X
14	Sulaikhah	P	X		X
15	Hj.Romlah	P	X		
16	H.Rijal	L	X	X	
17	Ny.Hj.Amina	P	X	X	X
18	Ny.Hj.Kamilah	P	X	X	X
19	H. S.Ulum	L	X	X	X
20	KH.Dhimyati Ishaq	L	X	X	X
21	H.Umar	L	X		X
22	KH.Toha Yasin	L	X		X
23	Dhere, Ali	L	X	X	X
24	H.Nawari	L	X		X
25	Bpk.Nasikhun	L	X	X	X

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26	KH.Irham A. M.Pd	L	X	X	X
27	Ny.Imroatul Imamah	P	X	X	X
28	Dhere, Muham	L	X	X	X
29	Dhere, Ahmad	L	X	X	X
30	H.Abu Yamin	L	X	X	X

Dari tabel di atas jelas bahwa hampir semua responden pernah mengaji/belajar ilmu agama dan pernah mengenyam pendidikan pesantren. Setelah lulus SD atau SLTP kebanyakan orang tua disana menganjurkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren. Kalaupun tidak mampu untuk belajar di pondok pesantren besar, biasanya belajar di pondok pesantren di sekitar daerahnya.

Kehidupan keagamaan di Kec.Labang Kab.Bangkalan cukup baik. Masyarakat melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain dengan baik. Dari jawaban responden dapat dikatakan bahwa lebih dari 92 persen pemuda-pemudi di sana melaksanakan ibadah wajib, walaupun terkadang masih ada yang dilalaikan.

Sarana Ibadah 95 persen masyarakat Kec.Labang Kab.Bangkalan di area rumahnya terdapat mushollah pribadi karena memang tanah mereka luas, pada umumnya mushollah umum terbilang sedikit hanya untuk tempat anak-anak mengaji. Jumlah sarana ibadah yang ada adalah:

- Masjid : 44 buah
- Langgar : 524 buah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mushalla / surau : 5 buah

Namun demikian, masjid sebagai pusat keagamaan belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Khususnya dalam melaksanakan shalat jama'ah, sedikit sekali yang berjama'ah di Masjid. Dari jawaban responden menjelaskan bahwa 75 persen laki-laki yang melakukan shalat berjama'ah di Masjid, hanya satu kali dalam seminggu yaitu pada saat melaksanakan shalat Jum'at saja. Dan kurang dari 50 persen responden wanita melakukan shalat jama'ah di Masjid hanya pada saat melaksanakan shalat *Ied* saja. Biasanya masyarakat di sana melaksanakan shalat wajibnya di rumah masing-masing.

Antusias masyarakat terhadap pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin ataupun pada hari-hari besar keagamaan cukup besar, begitu juga pemuda- pemudi di sana.

Di Kec.Labang Kab.Bangkalan juga terdapat banyak Pondok-pondok Pesantren baik Salaf atau modern. Santri-santrinya berasal dari daerah-daerah sekitar Kab.Bangkalan bahkan ada yang dari luar pulau Madura. Lingkungan pesantren tersebut sangat menyatu dengan masyarakat yang ada di wilayah Kec.Labang Kab.Bangkalan setempat. Hal ini disebabkan karena sosialisasi kiyai dan santri dengan masyarakat di sangat erat hubungannya bahkan sudah dirasa sebagai keluarga besar, lebih-lebih hubungan masyarakat dengan kiyai-kiyai yang pernah menjadi guru di pondok pesantren yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah ditempati dulunya, mereka sangat taat dan tunduk kepada kiyai serta keturunannya dan bahkan ada selogan madura yang berbunyi *"je' pole ma' Kiyaeh, ebuh Nyaeh / anak toronah, buobuennah Kiyaeh ajiah termasok guruh"* yang artinya: "jangankan Bpk.Kiyai, Ibu Nyai / anak keturunannya, hewan ternaknyapun juga dianggap guru".[2] Ini menunjukkan bahwa memang santri madura sangat mempunyai kualitas ketaatan pada kiyai/guru yang tinggi. Masyarakat di Kec.Labang Kab.Bangkalan menjadikan seorang kiyai sebagai sosok yang harus diteladani, bahkan secara langsung ataupun tidak langsung seorang kiyai dapat mempengaruhi santri-santrinya dalam pemilihan partai tertentu. Masyarakat yang hampir semua penduduknya merupakan warga NU ini, pada masa orde baru banyak yang memilih Partai Persatuan Pembangun (PPP) sebagai partainya. Namun pada era reformasi, dimana kiyai-kiyai yang menjadi teladan mereka memutuskan untuk berpindah ke PKB, maka mayoritas masyarakat Kec.Labang Kab.Bangkalan juga memilih PKB sebagai partainya, tetapi pada pemilu terakhir tahun 2009 kiyai sudah tidak terlalu masuk pada pilihan masyarakat tentang apa / parpol apa yang harus dipilih oleh masyarakat tersebut.

[2] Wawancara dengan H.Cholil desa sukolilo brt. Pada tanggal 16 Des 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Seputar Berdirinya Pesantren-Pesantren di Sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura

Sejarah berdirinya pondok-pondok pesantren di wilayah Kec.Labang Kab.Bangkalan ini tidak lepas dengan muara pertama atau asal muasal pondok pesantren sewilayah Kec.Labang Kab.Bangkalan. Ini merupakan perjalanan kilas balik yang bertujuan untuk/bahwa mengetahui rantai hubungan kekeluargaan besar diantara pondok pesantren – pondok pesantren sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pondok pesantren – pondok pesantren di sekitar wilayah Kec.Labang adalah sebagai pondok pesantren terbanyak sekala kecamatan se Kab.Bangkalan. Sebagaimana hasil interview dengan KH.Muhammad selaku pengasuh pondok pesantren AlBar di desa Sukolilo Timur,[3] beliau mengemukakan bahwa muara dari pondok pesantren di wilayah Kec.Labang adalah KH.Abdullah Aẓim Shohib Tambak Agung, ini dimulai kurang lebih pada empat ratus tahun atau empat abad yang telah lalu. Berawal dari dua tokoh agama kenamaan pada masanya yaitu KH.Abdullah A'lim dan KH.Abdullah Aẓim Shohib yang memang keduanya masih dalam satu kekerabatan dan beliau berkediaman di desa Petapan. Kedua tokoh agama ini mempunyai cara/tariqah yang sangat berbeda KH.Abdullah A'lim mempunyai metode dakwah pada para masyarakat abangan dan para garong-garong

[3] Interview bersama pengasuh Ponpes Al-Bar di Desa Sukolilo Timur pada tanggal 19 Des 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya wilayah kerajaan Bangkalan, beliau bisa dibilang mempunyai kiblat dakwah layaknya sunan Kalijaga yang merupakan salah satu waliullah / wakil Allah sembilan di Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan masyhurnya sebagai wali songo, beliau KH.Abdullah A'lim sangat istiqomah mengajar para santrinya dengan cara yang bisa terbilang tidak lumrah layaknya pesantren kekinian, beliau menggunakan alat-alat musik dan beberapa kesenian Madura yang dikemas secara islami, Metode tersebut dalam penerapannya sangat dirasa mengganggu KH.Abdullah Aẓim Shohib yang notabene mempunyai metode dakwah hanya mengajar layaknya ponpes-ponpes pada umumnya di masa sekarang, dianggap mengganggu karena metode KH.Abdullah A'lim sangat berisik sehingga sering mengganggu kegiatan belajar para santri dari KH.Abdullah Aẓim Shohib.

Dari ketidak selarasan itu maka KH.Abdullah Aẓim Shohib menyampaikan ketidak sukaannya atas metode yang ditempuh KH.Abdullah A'lim, maka diputuskanlah untuk mengadu ilmu hakekat dan kesaktian antara KH.Abdullah A'lim dengan KH.Abdullah Aẓim Shohib yang disepakati bahwasannya yang kalah diharuskan seyogyanya untuk *hijrah alalmakan* / berpindah tempat tinggal dari desa Petapan, pada akhirnya KH.Abdullah A'lim lah yang menjadi pemenang atas KH.Abdullah Aẓim Shohib sehingga beliau hijrah ke dusun Tambak Agung desa Be'engas dan melanjutkan dakwahnya dengan cara yang sama yaitu metode ulama' yang mengajarkan agama pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santri-santri layaknya pondok pesantren pada umumnya yakni mengaji berbagai *fan-fan* disiplin keilmuan.

Keturunan dari KH.Abdullah Aẓim Shohib inilah yang sekarang mendominasi terbangunnya atau berdirinya pondok-pondok pesantren di wilayah Kec.Labang baik yang merupakan pesantren salaf maupun pesantren modern. Sedangkan KH.Abdullah A'lim terus menetap di desa Petapan dan menjadi kiyai yang penuh dengan karomah beliau, ini terbukti dengan adanya *"buju' Petapan"* buju' berarti makam yang dimulyakan layaknya makam wali songo di tanah Jawa, sedangkan Petapan merupakan nisbat tempat desa. Desa petapan sampai saat ini dikenal sebagai desa yang penuh kekaromahan se Kab.Bangkalan, penyusun juga telah lama mengamati fenomena-fenomena diluar nalar manusia dan salah satunya bahwa jika ada sebuah perayaan pernikahan jangan sekali-kali mengundang hiburan yang berbau menyimpang contoh orkes melayu dangdut atau gambus sekalipun, jika dilanggar akan terjadi hal yang tidak akan diinginkan, dan ini pernah dilanggar oleh masyarakat setempat seketika itu juga langsung datang malapetaka seperti mendadak gila dan dilanda penyakit. Contoh lain adalah bahwa di desa petapan ada mata air yang dianggap mempunyai kasiat obat baik penyakit luar/lahir atau gangguan ghoib.

Jadi nisbat atau *ushul* dari keberadaan pesantren – pesantren di wilayah kec.Labang ini adalah dari KH.Abdullah Aẓim Shohib, *Allahummafirlahu*. Yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang dikenal sebagai kiyai pengajar pada umumnya yakni mengajar ngaji tentang beragam keilmuan dari mulai term aqidah, fiqih, akhlak, ilmu alat, dll.

Sejarah Pondok pesantren yang kedua adalah pondok pesantren Sirajul Islam yang terletak di pesisir pantai selat madura desa Sukolilo Barat yang bisa dibilang tidak ada *ushul* baik dari KH.Abdullah A'lim maupun KH.Abdullah Aẓim Shohib dan pesantren ini masih dibilang baru. Pengasuhnya sekarang Drs.KH.Halim Irsyad yang merupakan asli orang Kab.Sampang dan menantu dari pendiri pesantren. Pendirinya adalah KH. Abd. Aziz Jakfar, *Allahummafirlahu*, beliau adalah asli orang Sukolilo yang menggunakan dialek bahasa jawa dalam kesehariannya dan beliau juga putra dari masyarakat biasa yang menimba ilmu ke Sidoresmo Surabaya tepatnya belajar kepada Kiyai yang sangat mashur di Surabaya yaitu KH.Mas Muhajir, *Allahummafirlahu*, beliau memulai belajar di pesantren mula-mula diajak temannya yang sekarang masih sugeng namanya KH.Muchtar Rasyid yang juga asli orang sukolilo yang berdialek bahasa jawa dan waktu itu kira-kira pada masa Jepang Menduduki Indonesia.[4]

Pondok pesantren ini mengapa dinamai Sirajul Islam, karena tepat dari pondok pesantren ini bisa langsung melihat keramaian kota dan gemerlapnya lampu-lampu di Surabaya, yang diharapkan lahir jembatan bernuansa islam

[4] Interview bersama Kakek dari Penyusun yakni KH.Muchtar Rasyid di Desa Sukolilo Barat pada tanggal 02 Nopember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung keduanya (Madura-Jawa) baik lahiriyah maupun ruhiyah. Benar saja sekarang tepatnya sejak 10 Juli 2009 di samping MA dan MTs Pondok Pesantren Sirajul Islam ini berdiri kokoh dan diresmikan oleh Presiden RI Bpk.Susilo Bambang Yudoyono / SBY beserta jajaran pejabat pemprof Jatim dan pejabat pemkab Bangkalan dan menjadi jalan Nasional, Jembatan Tol Suramadu ini hanya satu pagar dengan MA dan MTs tersebut, jembatan Suramadu ini dihapkan oleh para kiyai sebagai saling bertukar kemaslahatan lebih-lebih perihal agama antara jawa dan madura.

C. Konsep *kafa'ah* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura

Konsep *kafa'ah* menurut para masyarakat pesantren ini akan kami (penyusun) paparkan secara konseptual dari persepektif beliau-beliau yang telah diuraikan pada kami ketika melaksanakan wawancara / interview.

Menurut KH.Halim Irsyad selaku pengasuh pondok pesantren Sirojul Islam (YASI) di desa Sukolilo Barat Kec.Labang bahwasannya kriteria *kafa'ah* adalah semata-mata dari agamanya. Ini sejalan dengan Kompilas Hukum Islam (KHI) pada pasal 61. Beliau menilai tentang term *kafa'ah* yang selain agama itu merupakan bagian-bagian tambahan saja, yang bersifat relatif sebagai prediksi kemaslahatan akan perjalanan rumah tangga yang akan dijalani, tetapi beliau mengungkapkan keluhannya bahwasannya pada era kini masyarakat di sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondok pesantren tersebut menganggap term *kafa'ah* yang urgen (kwalitas keberagamaan laki-laki) sudah tidak menjadi idealnya layaknya ukuran, karena masyarakat sekarang lebih melihat dengan cara justru dari bagian-bagian kecil tadi bukan lagi keagamaannya lagi, tapi sudah pada hal yang nampak seperti halnya materi dan profesi.[5]

Senada dengan pendapat KH.Halim Irsyad bahwa mayoritas kebanyakan kiyai-kiyai di wilayah Kec.Labang berpendapat bahwa hanya agamalah semata yang menjadi tolak ukur ke *kufu'* an seseorang, agama disini bukan hanya beragama/pemeluk islam tetapi sudah masuk pada ranah sejauh mana tingkat kereligiusan seseorang, namun demikian banyak diantara beliau-beliau para masyaih menambahkan bahwa selain agama yang menjadi hal yang urgen, ada beberapa hal juga yang menjadi sebagai tambahan pertimbangan diantaranya adalah nashab, harta/kedudukan, dan pendidikan/tingkat akademisi. Salah satu diantaranya beliau KH.Muhammad yang selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bar di desa Sukolilo Timur manambahkan bahwa dalam *kafa'ah* sebenarnyapun perlu dikomunikasikan terlebih dahulu sebagai pengenalan/*ta'aruf* atas kesetaraan itu sendiri, beliau mengqiyaskan dengan peristiwa perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah yang Abu Bakar sebagai walinya (bisa berkedudukan wali mujbir), beliau (Abu Bakar) dari awal bermusyawarah dengan Rasulullah SAW tentang keinginan Rasulullah SAW untuk menikahi Siti Aisyah tidak serta merta

[5] Wawancara dengan KH.Halim Irsyad selaku pengasuh PP.Sirojul Islam (YASI) pada tanggal 1 Muharram 1431 H/18 Des 2009 M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantas Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah, membutuhkan waktu dua tahun untuk pengenalan/*ta'aruf*. Jadi dalam *kafa'ah* itu sendiri tidak serta merta anggapan setara/*kufu'* itu berdiri begitu saja tanpa adanya kajian mendalam bahwa seseorang tersebut memang benar-benar setara/*kufu'*, dan itu membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat.

D. Pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai latar belakang wali menggunakan *hak ijbār (walimujbir)* menurut masyarakat pesantren di sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan–Madura

Menurut beliau-beliau para masyarakat pesantren sekitar Kec.Labang tentang *kafa'ah* sebagai latar belakang atau sebab wali menggunakan hak *ijbā*nya atau akibat ini bahawasannya berawal dari konseptual *kafa'ah* yang beliau kemukakan di atas.

Senada dengan konsep *kafa'ah* yang dikemukakan oleh beliau KH.Halim Irsyad bahwasannya wali sangat berkenan atau diperbolehkan untuk menggunakan hak *ijbār* nya karena landasan *kafa'ah* yang benar dan lagi melekat pada laki-laki yang akan disandingkan dengan putrinya, maka itu menjadi sah atas apa yang menjadi langkah seorang wali untuk bertingkah selaku wali *mujbir*, semua ini memang pada hakekatnya sebagai implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anakanya untuk menjadikan anaknya berada di bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan laki-laki yang baik dalam sebuah keluarga yang akan dijalaninya/dibentuknya.

Kafa'ah selain bisa menjadikan latar belakang wali berlaku *mujbir* pada putrinya, di wilayah kec.Labang Kab.Bangkalan khususnya masyarakat pesantrennya ada beberapa fenomena perkawinan yang berdasarkan wasiat dari kakek / kakek ke atas, bahwa isi wasiat itu adalah keharusan mengawinkan putra atau putri dari masing-masing anak turunnya dari si pewasiat, jadi masih bisa dibilang sepupu atau dua pupu, dan peristiwa ini berimbasnya *ijbā*nya wali. Beliau-beliau berpendapat bahwa wasiat tersebut adalah qiyas daripada *kafa'ah* itu sendiri khususnya masalah naṣab.[6]

Dalam kaitannya wali menjadikan hak *ijbār* nya secara mutlak (tanpa bicara terlebih dahulu pada anaknya) di wilayah sekitar Kec.Labang Kab.Bangkalan ini terjadi sebelum tahun 1980 (delapan puluan) ke bawah, artinya setelah tahun 1980 (delapan puluan) hingga sekarang ini wali senantiasa berbicara terlebih dahulu kepada putrinya. Karena wali *mujbir* pada kekinian atau saat ini lebih tepat sebagai posisi arahan atau himbauan pada putrinya, hal seperti itulah yang diungkap salah seorang kiyai di desa Labang.[7]

Secara khusus bahwasannya fenomena perkawinan dikalangan masyarakat yang berlangsung masih bersifat atas kriteria *kafa'ah* terutama selain

[6] Wawancara dengan KH.Idris M selaku Pelindung PP.An-Najahi pada tanggal 25 Des 2009

[7] Wawancara dengan KH.Toha Yasin selaku pengasuh PP.Darul Muttaqin pada tanggal 27 Des 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari agama/keagamaan juga dari entri naṣab, pendapat ini dituangkan salah seorang Kiyai yang mengqiaskan dengan bangsa arab, yakni orang-orang perempuan atau Syarifah tidak diperkenankan menikah dengan seorang pria yang bukan dari golongan klain arab/Habaib. Atas hasil qias ini maka dikalangan masyarakat pesantren terjadi yang serupa demikian, bahwa wali hanya akan menikahkan putrinya atau pilihan putrinya hanya boleh dengan golongan senaṣab atau dari golongan satu kekerabatan (kalangan masyarakat pesantren). Sedangkan anak laki-lakinya lebih leluasa untuk memilih jodoh untuk dijadikan isteri, akan tetapi fenomena ini masih terbilang relatif sedikit karena meskipun golongan laki-laki bebas untuk memilih calon isteri, pada kenyataannya atau keadaannya sekarang masih banyak yang memilih jodoh isteri dari golongan satu kekerabatan (kalangan masyarakat pesantren).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KAFA'AH* SEBAGAI LATAR BELAKANG WALI MENGGUNAKAN HAK *IJBĀR*-NYA

A. Korelasi Antara *Kafa'ah* Dan Wali *mujbir* Dalam Hukum Islam

Kafa'ah merupakan langkah pranikah seseorang untuk lebih mencoba apakah keadaan mereka (calon suami dan calon isteri) benar-benar bisa sejalan bila nantinya merajut ke jenjang pernikahan berumah tangga, karena masing-masing calon/keluarga mempelai mempunyai kuwalitas, baik bawaan (nasab, kecerdasan dll.) atau materi. Yang nantinya diharapkan keseimbangan derajat antara satu sama lainnya.

Mengenai *kafa'ah* pada masa sekarang, yang menjadi patokan bagi sebagian besar masyarakat adalah masalah kekayaan, nasab, dan pekerjaan. Seperti yang sering kita dengar tentang bibit, bebet, dan bobot, itulah yang menjadi patokan sebagian masyarakat sekarang. Jadi masalah agama bukan menjadi prioritas utama. Sehingga pada zaman sekarang banyak sekali orang tua banyak mengukurnya dari kekayaan, keturunan, dan pekerjaan. Mereka beranggapan, bahwa untuk menjamin kehidupan yang layak untuk masa depan anaknya.

Akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang mengukur masalah *kafa'ah* dari agamanya, yaitu akhlaknya, istiqomah, dan budi pekertinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang disyariatkan agama. Sebagaimana dalam Q.S. al-Hujjarat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam hal korelasi/kaitannya *kafa'ah* dengan wali *mujbir* ini sangat erat dan logis. Digambarkan oleh penyusun sebagai dari sebab akibat, *kafa'ah* sebagai sebab dan *ijbār* sebagai dari akibat. Sebanarnya ini menyangkut pandangan wali terhadap seseorang laki-laki yang dinilainya setara / *kufu'* dengan putrinya atau keluarganya, yang memicu keharusan bahwa laki-laki tersebut harus menjadi anak menantunya tidak perduli apakah putrinya menyukai laki-laki tersebut atau tidak.

Dalam *fiqih munakahat* (hukum islam) *kafa'ah* dianjurkan dalam memilih calon suami atau isteri, akan tetapi *kafa'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu *Ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat, bahwa *kafa'ah* itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak termasuk syarat dalam perkawinan, maksudnya *kafa'ah* itu hanya merupakan keutamaan, dan sah perkawinan antara orang yang tidak *sekufu'*.[1]

Menurut Syekh Ibrahim al Bajury dalam kitab *Ḥasyiyah al Bajury ala Ibnu Qosim al Gazi* bahwasannya wali bisa bertingkah selaku wali *mujbir* asalkan laki-laki yang dipilihkannya untuk putrinya setara / *kufu'* dan mampu memberikan minimal mahar *miṡil* yang berlaku di negara/daerah itu.[2] Jadi sekali lagi memang antara *kafa'ah* dan hak *ijbār* merupakan pemenuhan satu paket, yang keduanya merupakan satu kesatuan. Akan tetapi prioritas ini (obyek *Kafa'ah*) ada pada pihak calon isteri/wali karena *kafa'ah* hanya berlaku pada calon suami, yang menjadi tolak ukur apakah setara calon suami tersebut dengan calon isteri atau keluarga wali, dan jika malah calon suami tersebut terlampau tinggi derajatnya dengan calon isteri atau keluarga wali maka itu tidak jadi soal, ini mengingatkan kita tenatang hadiṡ Nabi SAW tentang *"kawinilah budak perempuan itu, maka kamu akan mendapat dua pahala yaitu pahala nikah dan pahala dari pengangkatan/memerdekakan budak"*.

Dalam UU positif kita *Kafa'ah* yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqih, dalam UU Perkawinan sama sekali tidak disinggung. Akan tetapi disinggung sekilas dalam KHI Pasal 61 yang berbunyi : "*Tidak se-kufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu' karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien".*

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.141
[2] Ibrahim al Bajury, *Ḥasyiyah al Bajury ala Ibnu Qosim al Gazi*, h.109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Pesantren Mengenai *Kafa'ah* Sebagai Latar Belakang Berlakunya Wali *Mujbir*

Setelah penyusun menguraikan landasan teori dan memaparkan pandangan dari masyarakat pesantren tentang *kafa'ah* sebagai latar belakang berlakunya *wali mujbir* dalam perkawinan sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penyusun akan mencoba menganalisisnya dari persepektif hukum islam.

Pada dasarnya, pandangan tentang *ijbār* yang menerima atau menolak *ijbār* bertemu pada satu muara yaitu demi kemaslahatan gadis. Mereka yang mendukung *ijbār* dengan alasan kebaikan (*maslahah*) wanita, sedangkan mereka yang menolak dengan tujuan agar hak wanita itu dikesampingkan dan memberikan kemaslahatan kepada wanita untuk menentukan pilihan sendiri. Kendati demikian, sebuah perbuatan beresiko tersebut seringkali tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan bahkan menjadi bumerang bagi keluarga pihak wanita. Perkawinan yang dilakukan wali tanpa izin dan persetujuan wanita beresiko terhadap ketidakharmonisan dan kurang matang dan tanggung jawab. Ini senada dengan peristiwa pada masa Rasulullah SAW :

عَنْ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَائَتْ فَتَاةٌ إِلَى النِبِي ص.م فَقَالَتْ : إِن أَبِىْ زَوجَنِى ٱبْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ, قَالَ, فَجَعَلَ ٱلأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِىْ وَلَكِنْ أَرَدْتُ اَنْ تَعْلَمَ النسَاءُ أَنْ لَيسَ إِلَى ٱلآبَاءِ مِنَ ٱلأَمرِ شَيْئٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, ia berkata: Seorang gadis datang kepada Raṣulullah SAW, lalu ia berkata: sesungguhnya ayahku mengawinkan aku dengan anak saudaranya, agar dengan begitu terangkat martabatnya. Lalu Raṣulullah SAW menyerahkan urusan kepadanya. Dan gadis tersebut mengatakan: "Saya mengiyakan apa yang diinginkan oleh ayah saya. Tetapi yang aku kehendaki yaitu memberitahu kepada kaum wanita bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai apa-apa (kewenangan) dalam urusan ini. (H.R. Ahmad Ibnu Majah). [3]

Oleh karena itu, sebelum perkawinan dianjurkan untuk mengadakan peminangan (*khiṭbah*) agar calon mempelai saling mengenal (*ta'aruf*), mencari kesesuaian dan suka sama suka (*tarādin*) untuk melakukan perkawinan. Hal inilah yang membedakan harkat dan martabat manusia dengan kelangsungan hidup makhluk lain. Akan tetapi, fenomena hukum Islam mengakui keterlibatan orang tua (wali) yang cukup berpengaruh dalam eksistensi akad perkawinan. Wali dalam perkawinan termasuk syarat sahnya akad nikah, bahkan bapak (*wali mujbir*) mempunyai hak untuk mengawinkan wanita (orang yang di bawah perwaliannya) dengan pilihan walinya tanpa izin dan persetujuan wanita terlebih dahulu. Izin dan persetujuan untuk melakukan perkawinan wanita tersebut diberikan kepada wali *mujbir*. Berangkat dari khitbah tersebut maka tidak akan lepas dari masalah kesetaraan atau *kufu'* antara calon suami dan calon istri. Dalam uraian yang telah lalu, memang wali mempunyai hak *ijbār* dan tentunya

[3] Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Qazwini, *Sarah Sunan Ibnu Majah*, h. 602-603

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan itu tidak lepas dari pandangan wali atas calon laki-laki pilihannya yang telah dinilai setara/*kufu'* dengan anaknya atau keluarganya (wali).

Senada dengan argumen dari penyusun buku fiqih munakahat I yakni Slamet Abidin dan Aminuddin yang pempunyai pandangan wali *mujbir* lebih tepat sebagai pengarahan wali,[4] Penulis juga beranggapan pada zaman mutakhir/kekinian ini bahwa sebenarnya wali *mujbir* lebih tepat diartikan sebagai pengarahan bagi putrinya, yang memang dalam masalah pernikahan masih awam sekali sehingga wali sebagai orang tua menunjukkan gambaran-gambaran baik buruknya perjalanan pasca nikah.

Melihat perkawinan pada kalangan masyarakat pesantren di Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura yang sudah menjalani berpuluh-puluh tahun dalam hal perkawinan, yang berorientasi pada *kafa'ah* (nashab) sehingga keluarga besar pondok pesantren yang satu masih ada hubungan keluarga dengan pondok pesantren lainnya sekereksidenan Kec.Labang Kab.Bangkalan – Madura.

Pada dasarnya dari kalangan manapun baik kalangan masyarakat umum atau pesantren, asalkan sudah termasuk dalam kriteria *kafa'ah* dalam Islam. Pada masyarakat pesantren lebih memilih dari kalangan mereka sendiri meskipun kwalitas dari keduanya (laki-laki kalangan umum dan pesantren) sama, ini menunjukkan bahwa masyarakat pesantren masih memilih-milih dalam pemilihan perjodohan keluarganya yang sebenarnya dalam Islam tidak ada

[4] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* h.96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan antara keduanya, karena dalam Islam hanya ukuran ketakwaannya semata yang menjadi tolak ukur.

Sebenarnya hemat penyusun selama melakukan penelitian bahwa hak *ijbār* bisa berlaku pada masyarakat pesantren ini tidak lepas dari para subyek-subyek yang terdapat pada syarat rukun akad nikah. Si wali mempunyai integritas tinggi dalam pemilihan calon suami yang sesuai dengan prinsip-prinsip *kafa'ah* yang terdapat pada teori *fan fiqih munakahat*, sedangkan si anak / putri dari wali mempunyai integritas / kualitas ketaatan kepada orang tua yang tinggi pula dan memiliki prinsip sesuai hadiṡ Nabi SAW :"ridho Allah SWT terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah SWT terletak pada murka kedua orang tua".

Jadi disini penyusun mengambil garis besar suatu kesimpulan bahwa ini sudah tidak lagi berada di ranah hukum Islam *fiqh munakahat* semata, akan tetapi sudah menyangkut akhlak. Sebagaimana akhlak lebih tinggi daripada hukum semata, seperti halnya tujuan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT adalah sebagai penyempurna akhlak ummat manusia.

"إِنَمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"

Artinya: *"Aku hanya diutus hanya untuk menyempurnakan pakerti-pakerti yang mulia"*(HR. AL-Baihaqi 21301).[5]

[5] http://*majalahmisykat.blogspot*.com/2009/02/hakikat-diutusnya-nabi-muhammad-saw.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwasannya *kafa'ah* sebagai langkah pra nikah mempunyai tujuan yang sangat mulia, maka dalam akhir bab skripsi ini penulis menyimpulkan menjadi tiga poin sesuai dengan rumusan masalah :

1. Menurut kalangan maasyarakat pesantren tidak ada *kufu'* melainkan *kufu'* dalam bidang agama, meskipun demikian ada kelanjutan dari selain term *kafa'ah* yang urgen tadi, menurut kalangan masyarakat pesantren ini bahwa tidak cukup hanya pemeluk Islam saja tetapi lebih pada tingkat kwalitas kereligiusan seseorang. Tetapi dalam faktanya pada kalangan masyarakat pesantren selain agama dan kwalitas keberagamaan yang dijadikan ukuran ke*kufu'*an ada satu term yang juga dari *kafa'ah* yaitu naṣab, hal ini merupakan pertimbangan akhir dan menjelma menjadi suatu hal yang kompleks pada masyarakat pesantren.
2. Sedangkan tentang *kafa'ah* yang menjadi latar belakang wali menggunakan hak *ijbā*mya, masyarakat kalangan pesantren Kec.Labang Kab.Bangkalan mempunyai pandangan bahwa konsepsi *kafa'ah* dapat menjadi pengaruh / penyebab wali untuk bisa berlaku *mujbir,* karena memang *kafa'ah* merupakan salah satu syarat bagi wali untuk bisa berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujbir. Alasannya adalah karena *kafa'ah* sebagai barometer satu-satunya yang mengindikasikan rumah tangga dari anaknya akan membawa maslahat dan berjalan secara seimbang.

3. Dalam konteks *fiqih munakahat* (hukum Islam) *kafa'ah* memang dapat menjadi salah satu penyebab berlakunya wali sebagai wali *mujbir*, asalkan posisi dari obyek *mujbir* itu sendiri tepat dan benar sehingga *kafa'ah* tersebut akan membuahkan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga anaknya.

B. SARAN

Berkenaan dengan *kafa'ah* bisa menjadi sebagai latar belakang wali menggunakan hak *ijbār* nya, seyogyanya bagi para wali agar untuk lebih teliti dalam penilaian atas *kafa'ah* ini, dan tidak bertindak sepihak pada anak gadisnya. Tindakan yang tepat dengan bicara secara baik dan memberikan hal yang bersifat arahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2004

Abu Bakar M, *Terjemah Subulussalam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995

Abu Zahra, *Muhaḍorot fi aqdiz zawaj wa aṡaruhu*, Mesir, Darul Fikr, tt

Ali Bin Umar Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni, juz II*, Beirut, Dar Al-Fikr, tt

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta, Kencana, 2003

--------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,* Jakarta, Kencana, 2006

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta, Kencana, 2003

Hamdani, Al-, *Risalah Nikah,* Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Ibrahim, *Ḥasyiyah al Bajury ala Ibnu Qosim al Gazi*, al Haromain, tt

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hk. Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004

Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab,* Bandung, Pustaka Setia, 2000

Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abi Daud*, Bairut, Darul Kitab al-Ilmiah,tt

Moch. Bagir, *Fiqih Praktis*, Bandung, Mizan, 2002

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progressif, 2002

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974,* Yogyakarta, Liberty, 1982

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, Bandung, PT al Ma'arif, 1990

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* Bandung, Pustaka Setia, 1999

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Toha Putra, 1990

--------, *Pedoman Pembantu PPN,* Jakarta, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf*,* 1993

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Surabaya, t.t.

www://*majalahmisykat.blogspot*.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Ilyas Syamhari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bangkalan, 28 Maret 1987
Alamat	: Ds.Sepuran, Sukolilo Barat 149, Labang - Bangkalan
Fakultas/jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Profesi / pekerjaan	: Mahasiswa & Photografer
Pengalaman Organisasi	:

1. Anggota dan Ketua organisasi daerah (ORDA) Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar - Jombang Sekaresidenan Madura periode 2002-2005.
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Syari'ah Kombes Sunan Ampel Cabang Surabaya Jatim Periode 2005.
3. Anggota Ikatan Qori'- Qori'ah IAIN Sunan Ampel Angkatan 2005.
4. Anggota *"Club Centra Digital"* Bidang *Photograpy* Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id